

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Dapat diartikan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh orang pribadi dan/atau badan kepada pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, melainkan hak seluruh warga negara untuk ikut serta dalam keuangan dan pembangunan nasional dalam bentuk keikutsertaan.

Pentingnya pajak dapat diukur dari sumbangannya terhadap pendapatan negara. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia adalah pajak yang menyumbang sekitar 80% . Berdasarkan hal tersebut pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan/saran pelayanan dan pengawasan sesuai dengan fungsinya hal ini dapat dilihat persentase dari target 2019-2022:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2022
(dalam triliun)

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Target	1.577,56	1.198,08	1.231,87	1.784,00
Realisasi	1.332,06	1.072,10	1.229,60	2.034,50
Presentase	84,44%	89,48%	100,19%	114,00%

Sumber : Data diolah dari Laporan Kinerja DPJ 2019-2022


Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, meskipun persentase kontribusi pajak terhadap pendapatan negara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka realisasi penerimaan pajak menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Dari 2019 hingga 2022, meskipun ada peningkatan tahunan dalam penerimaan pajak, selalu terdapat kekurangan antara realisasi dan target pajak yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Legowo et al. (2021), salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Hal ini sesuai dengan data di atas yang menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak belum optimal, disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan yang belum memadai. Akibatnya, pemerintah belum berhasil mencapai target pajak yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Disisi lain perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, salah satunya dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak. Menurut Menurut Leksono et al. (2019), agresivitas pajak adalah strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, yang pada gilirannya dapat merugikan pemerintah akibat kehilangan pendapatan pajak.

Agresivitas pajak, Penghindaran pajak (tax avoidance) merujuk pada usaha perusahaan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumantri et al., 2018). Masalah ini menjadi kompleks dan unik karena, meskipun tax avoidance tidak melanggar hukum, praktik tersebut tidak diharapkan oleh perusahaan (Stawati, 2020).

Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang diperoleh dari berbagai perusahaan terutama perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2019-2022, terdapat penurunan kontribusi pada tahun 2020. Pada tahun 2023 dapat diketahui ada beberapa di beberapa daerah Indonesia yang memiliki potensi tambang besar dan peningkatan harga dari salah satu sub sektor yaitu nikel, yang mana menunjukkan peningkatan terus yang mana disana menjelaskan di sektor pertambangan mineral dan batu bara (MINERBA). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang berada di Sulawesi Selatan tercatat mengalami peningkatan mencapai 84 persen yang mana menjadi tertinggi di wilayah ini pada April 2023 (dilansir dari Bisnis.com). karna dari hal tersebut adanya indikasi perusahaan akan keglatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dapat dilihat dari gambar grafik berikut:



Grafik 1.1 Proporsi Nilai ETR Perusahaan Pertambangan

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Tahun 2024

Grafik 1.1 di atas menunjukkan hasil uji *effective tax rate* (ETR) yang merupakan Alat ukur untuk menilai agresivitas pajak adalah tingkat Effective Tax Rate (ETR). Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi agresivitas pajak adalah $ETR < 1$ (Andriani & F, 2019). ETR yang rendah mengindikasikan adanya agresivitas pajak (Leksono et al., 2019). Perusahaan dapat menghindari pajak dengan berbagai cara, seperti mengurangi penghasilan kena pajak atau mempertahankan laba akuntansi keuangan, sehingga menghasilkan nilai ETR yang lebih rendah. Oleh karena itu, ETR dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak.

Dari gambar grafik tersebut, diantara Dari lima perusahaan pertambangan yang dianalisis, PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. menunjukkan indikasi penghindaran pajak sepanjang periode uji dari tahun 2019 hingga 2022. Perusahaan lain yang juga menunjukkan indikasi serupa adalah PT. Bukit Asam Tbk. dan PT. Kapuas Prima Coal Tbk,

Perusahaan-perusahaan seperti PT. Bumi Resources dan PT. Darma Henwa Tbk juga terlibat dalam penghindaran pajak selama periode uji. Namun, hanya pada tahun 2019, hasil penilaian menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajak pada tahun tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak meliputi tingkat profitabilitas, leverage, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan. Menurut Eugene F. Brigham & Joel F. Houston (2011), profitabilitas terdiri dari berbagai rasio yang menunjukkan kombinasi pengaruh likuidity, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi, yang pada gilirannya mencerminkan hasil akhir dari kebijakan keuangan dan keputusan operasional secara keseluruhan. Penelitian mengenai Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Yulianty (2021), Legowo (2021), Feryansyah (2020), Putriningsih et al. (2018), Leksono et al (2019), Stawati (2020), Sidik & Suhono (2020), Kurniati & Apriani (2021), Simamora & Rahayu (2020), Rifai & Atiningsih (2019) dan Siboro & Santoso (2021) menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya leverage juga mempengaruhi agresivitas pajak. Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Penelitian mengenai leverage terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh, Putriningsih et al (2018), Stawati (2020), Yulianty (2021), Napitipulu, *et al.* (2020), Simamora & Rahayu (2020), Supriyanto (2019), dan Wulansari (2020) menyatakan semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari

kreditur kepada pemegang saham perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, intensitas persediaan juga mempengaruhi agresivitas pajak. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah persediaan yang besar, sehingga perusahaan harus menanggung biaya terkait dengan persediaan tersebut. Biaya ini dapat mempengaruhi strategi pajak perusahaan dan, pada gilirannya, tingkat agresivitas pajak yang diterapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Christina (2022), Siciliya (2020) dan Nasution (2020) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah & Trisnaningsih (2022). dan Wulansari (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya ukuran perusahaan juga mempengaruhi agresivitas pajak. Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Handayani & Mildawati (2018), Legowo (2021), Stawati (2020), Siciliya (2021), Selviani (2019), Wulansari (2020) dan Leksono, dkk (2019) membuktikan adanya pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Bedasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan, masih ditemukan hasil yang belum konsisten dari penelitian terdahulu pada perusahaan tambang sebagai objek penelitian. Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Legowo et.al, (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak

yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas, leverage, *capital intensity* dan ukuran perusahaan dan juga penelitian oleh Yulianty et.al, (2021) tentang penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage. Berdasarkan kombinasi penelitian yang di paparkan, Dengan mempertimbangkan informasi yang telah disajikan, maka disusunlah penelitian yang berjudul: “PENGARUH PROFITABILITAS, LEVARAGE, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2019-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara profitabilitas, leverage, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca secara umum serta menjadi referensi bagi penelitian lain. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memotivasi peneliti-peneliti lain untuk menyempurnakan studi-studi sebelumnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya memberikan kontribusi bagi perkembangan urusan perpajakan, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen pajak, khususnya mengenai penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan demikian, diharapkan para pembaca dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan,

terutama terkait dengan aspek perpajakan.. Survei ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih hati-hati kepada investor dalam mengidentifikasi perusahaan sebelum menginvestasikan modal.

3. Manfaat Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan masukan untuk merancang regulasi perpajakan yang lebih efektif dan meminimalkan celah-celah yang memungkinkan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menjelaskan landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan dan aktual serta bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. Pembahasan dalam bab ini meliputi teknik pengumpulan data, definisi operasional dari variabel penelitian dan cara pengukurannya, serta metode analisis data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan membahas temuan-temuan dari penelitian. Penulis akan menginterpretasikan hasil tersebut dalam konteks teori yang telah dibahas di bab sebelumnya dan menjelaskan implikasinya terhadap masalah yang diteliti.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan akan merangkum jawaban atas rumusan masalah, sementara saran akan mencakup rekomendasi untuk praktik, kebijakan, atau penelitian lanjutan.

Setiap bab dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dan mendetail agar pembaca dapat mengikuti dan memahami proses serta temuan penelitian dengan mudah.